



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH  
*Jalan Raya El Tari Nomor 52*  
*Kupang*

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 417 /KEP/HK/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat serta menghambat pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan nasional/daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, terencana dan terkoordinasi melalui strategi yang efektif;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi, dibutuhkan satuan tugas dengan melibatkan semua pihak terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang....

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Memperhatikan : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B/462/KSP.00/70-76/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 Perihal Rapat Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Persiapan Program Tahun 2022;

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan:

- KESATU : Satuan Tugas Pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- merumuskan dan menyusun kebijakan Strategi Pencegahan Korupsi "SIGAP" yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi;
  - melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan melaksanakan kebijakan Strategi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - menyampaikan laporan dan dokumen pendukung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - melaporkan progres pelaksanaan pemenuhan dokumen pendukung melalui aplikasi "SIGAP".
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;

KELIMA....



- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA/DPPA-SKPD Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diKupang  
pada tanggal 4 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kupang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Inspektorat Daerah Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT di Kupang.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	h
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 417/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 4 DESEMBER 2024  
TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANAAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS PELAKSANAAN STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan dalam pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	bertanggung jawab dalam pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi dalam meningkatkan nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi “SIGAP”; dan b. bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi,yang disampaikan melalui aplikasi JAGA.ID.
Bidang Strategi Pencegahan Korupsi dalam meningkatkan nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi “SIGAP”			
1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi dalam meningkatkan nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi “SIGAP”; b. melaporkan hasil pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi pada pilar IEPK, Dimensi IEPK dan Indikator IEPK, yaitu:



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			1. Pilar IEPK, terdiri dari : a) Kapabilitas Pengelolaan Risiko; b) Penerapan Strategi Pencegahan; dan c) Penanganan kejadian korupsi. 2. Dimensi IEPK terdiri dari : a) Kompetensi; b) Budaya Organisasi Anti Korupsi; dan c) Kejadian Korupsi. 3. Indikator IEPK, terdiri dari : a) Kebijakan Anti Korupsi; b) Seperangkat Sistem Antikorupsi; c) Dukungan Sumber Daya; d) Power (Kuasa dan Wewenang); e) Pembelajaran Antikorupsi; f) Saluran Pelaporan Internal yang efektif dan kredibel; g) Kepemimpinan Etis; h) Integritas Organisasional; i) Iklim Etis Prinsip; j) Investigasi; k) Tindakan Efektif; dan l) Peristiwa Korupsi.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengidentifikasi area rentan korupsi dalam sistem pemerintahan; b. menerapkan kebijakan pencegahan korupsi dengan mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan berkelanjutan; c. memastikan bahwa semua elemen yang berkaitan dengan korupsi telah diimplementasikan dengan efektif dan efisien; d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi pada pilar IEPK, Dimensi IEPK dan Indikator IEPK;
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. melaporkan hasil pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi pada pilar IEPK, Dimensi IEPK dan Indikator IEPK: dan f. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
6.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
11.	Inspektur Pembantu IV	Anggota	a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; b. melaksanakan verifikasi atas hasil pelaksanaan dan pelaporan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; dan c. menyampaikan dokumen aksi pencegahan korupsi ke dalam aplikasi SIGAP.
12.	Fahmi Rahman Bellety,S.IP	Admin Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	menyampaikan/mengunggah pemenuhan dokumen/eviden Pilar IEPK, Dimensi IEPK dan Indikator IEPK, pada aplikasi SIGAP, berupa : a. Pilar IEPK : Penerapan Strategi Pencegahan, yaitu :



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
13.	Yeremi Theofilus Isu, S.E/ Perencana Ahli Muda	Admin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1) Asesmen risiko korupsi/Fraud pada Program,/Kegiatan OPD telah menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian OPD; 2) Pedoman Risiko kecurangan; dan 3) Peta Risiko. b. Indikator Kebijakan Antikorupsi, yaitu : 1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan (CDR); 2) Implementasi dari kebijakan tersebut; 3) Pedoman Pengelolaan Risiko; 4) Struktur Pengelola Risiko Kecurangan; 5) Standar perilaku antikorupsi (SOP) Gratifikasi, Pakta Integritas, Pendidikan karakter antikorupsi. c. Indikator Seperangkat Sistem Antikorupsi, yaitu : 1) SOP pelaksanaan kegiatan; 2) SOP Pelaporan Internal; dan 3) SOP Monitoring & Evaluasi Kegiatan Antikorupsi d. Indikator Dukungan Sumber Daya, yaitu : 1) Anggaran Pengelolaan Risiko Kecurangan; 2) Penetapan Pegawai Pengelolaan Risiko Kecurangan; dan 3) Sarana & Prasarana Lainnya. e. Indikator Power (Kuasa dan Wewenang), yaitu : 1) Keterlibatan dalam Satgas Pengendalian Kecurangan, Tim Saber Pungli; dan 2) Mempertimbangkan adanya benturan kepentingan. f. Indikator Pembelajaran Antikorupsi, yaitu : 1) Telah dilaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi; 2) Telah melibatkan pihak internal dan eksternal, a) dalam lingkup internal, kepada seluruh pegawai di lingkungan pemerintah daerah; dan b) untuk pihak eksternal telah diadakan sosialisasi gratifikasi dan saberpungli, kegiatan2 yang sifatnya cegah. g. Indikator Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel, yaitu : 1) WBS;
14.	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom.,M.M/ Analis Data dan Informasi	Admin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
15.	Raisul Hadi Ahmad, S.Kom./Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin pada Dinas Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
16.	Geraldine Juliana Fransiska Bokir/Fungsional Perencana	Admin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	
17.	Yulius Caesar Tokan,S.Tr.Sos / Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Admin pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	
18.	Inge Putri Dimamesa S.Tr. I.P / Analis Pengelolaan Sarana Program	Admin pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
19.	Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2) Implementasi adanya WBS.  h. Indikator Kepemimpinan Etis, yaitu : 1) Pimpinan telah berupaya memperlihatkan perilaku sesuai dengan kaidah atau standar etis yang berlaku di organisasi dalam aktivitas sehari-hari untuk menjadi role model; dan 2) cukup terbuka mendiskusikan isu etis/ korupsi dengan bawahan dan berusaha mendorong semua bawahan untuk melaksanakan standar etis pada aktivitas sehari-hari di kantor meskipun masih ada sejumlah kekurangan dalam beberapa hal sehingga belum sepenuhnya konsisten.  i. Indikator Integritas Organisasional, yaitu : Dokumen Perencanaan anggaran dan Rekrutmen pegawai j. Indikator Investigasi, yaitu : Berkas Penugasan Audit Investigasi, sertifikat kompetensi APIP; k. Indikator Tindakan Korektif, yaitu : Tindak lanjut hasil audit investigasi; dan l. Indikator Peristiwa Korupsi, yaitu : Peristiwa korupsi aktual yang informasinya diperoleh dari penilaian atas hasil pemeriksaan audit internal/ eksternal, termasuk pemberitaan di media mass.
20.	Paulus Laurenst Sodak, S.Pi/ Kasubag Kepegawaian dan Umum	Admin pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
21.	Kollo Thalib, S.P/Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Admin pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	

**Bidang Pencegahan Korupsi Melalui *Monitoring Center For Prevention (Mcp)* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. b. melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan aksi pencegahan korupsi area Pengawasan APIP, berupa: 1. pemenuhan kecukupan kuantitas dan kompetensi SDM APIP; 2. penyediaan anggaran APIP dan pemenuhan kebutuhan pelatihan dan sarana prasarana untuk meningkatkan kapabilitas APIP; 3. peningkatan level kapabilitas APIP; 4. penanganan pengaduan; 5. tindak lanjut pengaduan;
----	--	-------------------------------	---



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			<p>6. pengisian jabatan Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu;</p> <p>7. pengawasan dugaan penyimpangan;</p> <p>8. pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Hasil Reviu Standar Harga Satuan (SHS);</li> <li>b) Laporan Hasil Reviu Analisis Standar Biaya (ASB);</li> <li>c) Laporan Hasil Audit Kinerja terhadap Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;</li> <li>d) Laporan tindak lanjut temuan inspektorat;</li> <li>e) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Hibah; dan</li> <li>f) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Bantuan Sosial.</li> </ul> <p>9. Pendidikan anti korupsi ASN;</p> <p>10. Tindak lanjut Survey Penilaian Integritas (SPI);</p> <p>11. Sosialisasi Anti Korupsi;</p> <p>12. Kepatuhan LHKPN;</p> <p>13. Pelaksanaan Probity Audit;</p> <p>14. Pelaksanaan Reviu tata kelola meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan Reviu Tata Kelola PBJ;</li> <li>b) Laporan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;</li> <li>c) Laporan Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN; dan</li> <li>d) Laporan Reviu Tata Kelola BMD.</li> <li>e) Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah</li> </ul> <p>15. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);</p> <p>16. Pelaksanaan Reviu Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>17. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</p> <p>18. Laporan Hasil Audit APIP terhadap pelaksanaan perjalanan dinas pada 3 OPD dengan anggaran perjalanan dinas tertinggi; dan</p> <p>19. Laporan Hasil Audit terhadap realisasi honor pada 3 OPD dengan anggaran honor tertinggi.</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan atas dokumen RKPD; dan</li> <li>2. Kesesuaian Pokok Pikiran (Pokir) dengan RKPD dan RPJMD.</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil Reviu RKPD.
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area penganggaran APBD berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan dan pengusulan penetapan serta implementasi Standar Satuan Harga (SSH);</li> <li>2. penyusunan dan pengusulan penetapan serta implementasi Analisis Standar Biaya (ASB);</li> <li>3. penyusunan dan proses pembahasan serta kesepakatan Rancangan KUA-PPAS;</li> <li>4. proses penyerahan RAPBD dan Penetapan APBD;</li> <li>5. koordinasi publikasi APBD;</li> <li>6. proses bantuan keuangan pemerintah daerah; dan</li> <li>7. penyusunan anggaran honorarium dan perjalanan dinas.</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil Reviu SSH dan Reviu ASB.
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area optimalisasi pajak daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kelengkapan Regulasi Pajak Daerah;</li> <li>2. Penyusunan data base potensi pajak daerah terintegrasi;</li> <li>3. Pembayaran online pajak daerah;</li> <li>4. Implementasi inovasi pajak daerah;</li> <li>5. Capaian kinerja Pajak Daerah dan tunggakan pajak daerah; dan</li> <li>6. Pengendalian dan pengawasan pajak daerah.</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pengelolaan barang milik daerah berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Data base BMD;</li> <li>2. Pendanaan dan pendaftaran sertifikasi BMD;</li> </ol>



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
			3. Penguasaan fisik BMD; 4. Penerimaan atas pemanfaatan BMD; 5. Rencana Kebutuhan BMD dan laporan BMD; 6. Rekonsiliasi dan Inventarisasi BMD; 7. Penertiban BMD; 8. Tindak lanjut temuan BPK terkait BMD; dan 9. Penyalahgunaan BMD. c. melaksanakan tindak lanjut Reviu Tata Kelola berupa: 1. Reviu Pajak Daerah; dan 2. Reviu Tata Kelola BMD.
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa: 1. Perencanaan dan Pemenuhan SDM; 2. Evaluasi jabatan; 3. Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian; 4. Promosi dan Mutasi ASN; 5. Manajemen kinerja; 6. Tambahan Penghasilan Pegawai; dan 7. Kepatuhan LHKPN b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil Reviu Manajemen ASN. c. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN berupa pendidikan anti korupsi ASN; dan d. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
6.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN, berupa: 1. peta jabatan dan penyederhanaan birokrasi; 2. evaluasi jabatan. b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
7.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pengadaan barang dan jasa, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. reviu perencanaan pengadaan dan konsolidasi pengadaan;</li> <li>2. peningkatan transparansi PBJ dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);</li> <li>3. pelaksanaan lelang dini;</li> <li>4. kepatuhan PBJ strategis; dan</li> <li>5. pengalokasian TPP UKPBJ.</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas Reviu Kinerja PBJ.
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perizinan, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi SOP Perizinan;</li> <li>2. Implementasi Standar Pelayanan Publik sektor Perizinan;</li> <li>3. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat;</li> <li>4. Aplikasi perizinan <i>online</i>;</li> <li>5. Media publikasi layanan publik sektor perizinan;</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan;</li> <li>7. Pelaksanaan Kegiatan forum komunikasi masyarakat; dan</li> <li>8. Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan perencanaan pengawasan dan hasil pengawasan oleh DPMPTSP).</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reviu APIP terkait layanan publik; dan</li> <li>2. Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan.</li> </ol>
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perizinan berupa penyusunan dan usul penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW (termasuk di dalamnya RZWP3K); dan           b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
10.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa publikasi APBD pada website Pemerintah Provinsi, area pelayanan publik berupa Survey Kepuasan Masyarakat dan Media Publikasi Layanan Publik; dan b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur layanan pendidikan (SOP PPDB, SOP Mutasi Siswa);</li> <li>2. Penyediaan media publikasi layanan publik sektor pendidikan;</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi Masyarakat sesuai Permen PANRB Nomor 18 Tahun 2017;</li> <li>4. Layanan publik berintegritas (rencana aksi perbaikan layanan, laporan tindak lanjut perbaikan dan capaian rencana aksi);</li> <li>5. Media Publikasi Layanan Publik sektor pendidikan; dan</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan.</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
12	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur layanan kesehatan;</li> <li>2. Standar pelayanan publik sektor kesehatan;</li> <li>3. Media Publikasi Layanan Publik sektor kesehatan;</li> <li>4. Layanan publik berintegritas (rencana aksi perbaikan layanan, laporan tindak lanjut perbaikan dan capaian rencana aksi); dan</li> <li>5. Tindak lanjut pengaduan.</li> </ol> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur layanan kependudukan;</li> <li>b. Standar pelayanan publik sektor kependudukan;</li> <li>c. Media Publikasi Layanan Publik sektor kesehatan;</li> <li>d. Layanan publik berintegritas (rencana aksi perbaikan layanan, laporan tindak lanjut perbaikan dan capaian rencana aksi); dan</li> <li>e. Tindak lanjut pengaduan.</li> </ul> b. melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi.
14.	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah	Admin	a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; <ul style="list-style-type: none"> <li>b. melaksanakan verifikasi atas hasil pelaksanaan dan pelaporan aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi; dan</li> <li>c. menyampaikan dokumen aksi pencegahan korupsi ke dalam aplikasi JAGA.ID.</li> </ul>
15.	Exal Pelopolin, S.Tr.Ip	Admin MCP area perencanaan	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area perencanaan ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
16.	Paulus L. Sodak, S.Pi	Admin MCP area penganggaran	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area penganggaran ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
17.	Viatornus Basten G. Rengga, S.IP., M.M	Admin MCP area penganggaran	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area penganggaran (Penyerahan APBD, Penetapan APBD dan Persetujuan APBD) ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
18.	Felipus Y. K. A Muni, S.Kom	Admin MCP area pajak daerah	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area optimalisasi pajak daerah ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.





NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
19.	Novrianus Dangga, S.STP	Admin MCP area pengelolaan barang milik daerah	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pengelolaan barang milik daerah ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
20.	Yohanes R. Laberto Kelen, S.Kom	Admin MCP area manajemen ASN	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
21.	Louisa Kristofora Lake, S.T	Admin MCP area manajemen ASN	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area manajemen ASN (Evaluasi jabatan) ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
22.	James P. Nenobais, S.STP., M.M	Admin MCP area PBJ	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pengadaan barang dan jasa ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
23.	Jasinta Juwita Manbait, S.E., M.AP	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor perizinan ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
24.	Romaldus Bala Keraf, S.T	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik (transparansi tata ruang) ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
25.	Fian Manafe, S.Kom	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area perencanaan dan penganggaran APBD berupa publikasi APBD dan area pelayanan publik berupa Survey Kepuasan Masyarakat dan Media Publikasi Layanan Publik, ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
26.	Anselmus Wesa Mesi, S.Kom., M.M	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor pendidikan ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.
27.	Essy L. Irene Banoet, S.Si., M.Sc.Dev	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor kesehatan, ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
31	Joice John Mesach, S.Sos., M.M	Admin MCP area pelayanan publik	menyampaikan/mengunggah dokumen aksi pencegahan korupsi area pelayanan publik sektor Kependudukan dan Catatan Sipil, ke aplikasi MCP milik Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARATIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	